

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL OBAT SECARA ONLINE

Uita Anggun¹, Oksep Adhayanto², Irwandi Syahputra³
170574201068@student.umrah.ac.id
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Cytotec is a drug that contains misoprostol as the active ingredient. Cytotec is available in tablets of 100 mcg and 200 mcg. Cytotec drug works by reducing gastric acid levels so as to prevent injury to the gastric mucosa (gastric ulcer), and the cytotec drug belongs to the hard drug class. So the purchase must use a doctor's prescription. Cytotec has dangerous side effects when used not in accordance with a doctor's prescription, so that from the side effects of this drug, the sellers are selling this drug as an abortion drug. The formulation of the problem in this study is to find out how the provisions for the use and distribution of Cytotec drugs online are based on Law Number 36 of 2009 concerning Health and how to enforce criminal law against online cytotec drug sellers based on Law Number 36 of 2009 concerning Health. This research method uses empirical research methods using qualitative data analysis. The conclusion of this study is that basically the sale of Cytotec drugs online is illegal in accordance with the circulation provisions that have been made by BPOM and also in accordance with Law No. 36 of 2009 concerning Health. Very high technological advances that allow anyone to buy these drugs online, this is one of the obstacles to law enforcement efforts. So that law enforcement efforts must be carried out so as not to increase the sale of Cytotec drugs online.

Keyword: Law Enforcement, Cytotec Drug Dealer, Online

I. Pendahuluan

Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media sosial online dijadikan alat sebagai penawaran penjualan obat aborsi secara online. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian obat bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Tingginya akan permintaan jasa aborsi, digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan cara ilegal menjual obat yang dapat mengugurkan kandungan (Giovani Bella 2019). Salah satu obat keras yang sering disalahgunakan adalah Cytotec.

Obat itu sendiri sebenarnya merupakan obat yang mengandung misoprostol, misoprostol merupakan obat untuk tukak lambung dengan dosis yang tinggi yang penggunaannya dilarang untuk wanita hamil karena dapat menyebabkan keguguran dengan resiko yang besar karena sangat berdampak pada Rahim orang yang mengkonsumsinya. Berdasarkan penelitian Yulianti tentang evaluasi penggunaan obat pada pasien ibu hamil menunjukkan (Yuliani Raudhatul Jannah 2017):

Tabel 1.1 Evaluasi Penggunaan Obat

| N | Evaluasi Penggunaan Obat | Kejadian |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Tidak tepat indikasi | 2 kejadian (2%) |
| 2 | Tidak tepat obat | 8 kejadian (8%) |
| 3 | Tidak tepat pasien | 2 kejadian (1%) |
| 4 | Tidak tepat dosis | 36 kejadian (36%) |
| 5 | Potensial terjadinya interaksi obat | 4 kejadian (4%) |

Cara kerja obat ini yaitu dengan membendung hormon yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan yaitu hormon *progesterone*. Maka jalur kehamilan ini mulai membuka dan leher rahim menjadi melunak sehingga mulai mengeluarkan darah merupakan tanda bahwa obat telah bekerja (maksimal 3 jam sejak obat diminum). Darah inilah kemudian menjadi pertanda bahwa pasien telah mengalami menstruasinya, sehingga secara otomatis kandungan didalamnya telah hilang dengan sendirinya (Giovani Bella 2019). Efek samping dari obat ini dapat menyiksa sipengguna dan apabila saat penggunaan obat ini gagal dalam menggugurkan kandungan maka bayi yang dilahirkan akan mengalami cacat mental.

Menurut BPOM sehubungan dengan masih adanya penjualan obat keras secara *online/daring* akhir-akhir ini, BPOM RI menyampaikan penjelasan mengenai pengawasan penjualan obat *online/daring* sebagai berikut:

1. Selain pengawasan rutin dan intensifikasi pengawasan peredaran obat di pasaran, BPOM juga memiliki strategi khusus dalam mengawasi obat secara *daring* yaitu *cyber patrol* yang merupakan pengawasan berkala terhadap obat yang dijual melalui *market place/e-commerce* seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Elevenia, Shopee, dan lainnya, media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta situs lainnya.
2. Selain itu, BPOM sejak tahun 2011 telah rutin berpartisipasi dalam Operasi Pangea yang dikoordinasikan oleh ICPO INTERPOL sebagai salah satu upaya pemberantasan obat *ilegal* termasuk palsu yang diiklankan di media internet.
3. Berdasarkan hasil penelusuran BPOM sejak tahun 2011 tersebut, telah ditemukan sejumlah situs dan media sosial yang menjual obat keras secara *online*, dimana obat tersebut digunakan secara *off label* (penggunaan obat di luar indikasi yang disetujui oleh BPOM). Terhadap situs-situs tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran.
4. Selama tahun 2018 tidak kurang dari 2.217 situs/akun yang menjual obat tidak sesuai ketentuan, direkomendasikan untuk di-take down dan/atau diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, termasuk penjual obat dengan zat aktif misoprostol dengan merek dagang Gastrul dan Cytotec yang disalahgunakan dan dipromosikan sebagai obat penggugur kandungan. Penggunaan obat yang mengandung zat aktif misoprostol yang disetujui BPOM adalah untuk pengobatan tukak lambung dan tukak duodenum.
5. Khusus untuk penjualan obat yang mengandung zat aktif misoprostol secara *daring*, BPOM telah melaporkan 139 situs yang terdiri dari website mandiri, media sosial (Facebook, Instagram, Twitter), e-commerce (Tokopedia, Sopheer, Lazada, dan Bukalapak) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

6. BPOM juga telah merekomendasikan 100 situs yang menjual dan mempromosikan Trivam kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan take down pada tahun 2018. Trivam merupakan obat yang disetujui BPOM sebagai anestesi, namun sering disalahgunakan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengenai peredaran sediaan farmasi/alat kesehatan yaitu terdapat dalam pasal:

Pasal 98:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Pasal 196:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 197:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berikut beberapa contoh kasus mengenai penjualan obat *cytotec* secara *online* (Yuliani Raudhatul Jannah 2017):

Tabel 1.2 Penjualan Obat *Cytotec*

| No. | Indikator | Keterangan | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ada | Tidak |
| 1. | Nama Produk: | | |
| | a. <i>Misoprostol cytotec Pfizer 200mcg</i> | 35 <i>website</i> | - |
| | b. <i>Misoprostol cytotec</i> | 13 <i>website</i> | - |
| | c. <i>Cytotec+pembersih</i> | 1 <i>website</i> | - |
| | d. <i>Misoprostol+anti nyeri</i> | 2 <i>website</i> | - |
| | e. <i>Misoprostol cytotec+mifeprex/mifepristone</i> | 3 <i>website</i> | - |
| | f. <i>Cytotec+peredaa nyeri+pembersih</i> | 6 <i>website</i> | - |
| | g. <i>Misoprostol cytotec+mifeprex+pembersih</i> | 19 <i>website</i> | - |
| | h. <i>Cytotec+antibiotik+anti nyeri+pembersih rahim+penambah darah</i> | 12 <i>website</i> | - |
| | i. Paket obat aborsi | 8 <i>website</i> | - |
| 2. | Indikasi baru pada <i>website</i> : Aborsi, penggugur kandungan | 99 <i>website</i> | - |
| 3. | Keberadaan Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) | - | 99 <i>website</i> |
| 4. | Cara pemesanan | | |
| | a. Telepon | 69 <i>website</i> | - |

| | | | |
|----|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | b. Sms | 82 <i>website</i> | - |
| | c. Aplikasi <i>messenger</i> | 82 <i>website</i> | - |
| 5. | Cara pembayaran | | |
| | a. Via transfer bank | 99 <i>website</i> | - |
| | b. COD (<i>Cash on Delivery</i>) | | 99 <i>website</i> |
| 6. | Cara pengiriman | | |
| | a. Pos Indonesia | 70 <i>website</i> | - |
| | b. TIKI | 69 <i>website</i> | - |
| | c. JNE | 66 <i>website</i> | - |
| | d. Wahana | 5 <i>website</i> | - |
| | e. EMS (<i>Ekspress Mail Service</i>) | 3 <i>website</i> | - |
| | f. DHL | 1 <i>website</i> | - |
| | g. Fedex | 1 <i>website</i> | - |
| | h. PCP | 1 <i>website</i> | - |
| | i. Pandu Logistic | 1 <i>website</i> | - |
| | j. JNT | 1 <i>website</i> | - |
| 7. | Contact penjual | 99 <i>website</i> | - |

Situs yang menjual obat *cytotec* terdiri dari website mandiri, media sosial (*Facebook, Instagram, Twitter*), *e-commerce* (*Tokopedia, Shopee, Lazada, Bli-bli, dan Bukalapak*).

Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum yang dimana Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga hukum merupakan sandaran berperilaku kearah yang positif sebagaimana yang dikehendak pembentuk Undang-undang atau Negara. Penegakan hukum memiliki kaitan yang erat dengan penerapan hukum. Jika hukum sudah diterapkan dengan sebagaimana mestinya maka penegakan hukum sudah terlaksanakan (Irwandy Syahputra and Oksep Adhayanto 2020).

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ketentuan penggunaan dan peredaran obat *cytotec* secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penjual obat *cytotec* secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui ketentuan penggunaan dan peredaran obat *cytotec* secara *online* dan penegakan hukum pidana terhadap penjual obat *cytotec* secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi penulis berusaha memperoleh data dari hasil wawancara dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Teknik Pengumpulan data untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti.
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan serta pembahasan atas permasalahan yang penulis jelaskan. Maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Penggunaan dan Peredaran Obat Cytotec Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Prinsip perlindungan dalam undang-undang kesehatan juga memperhatikan terhadap obat-obat yang digunakan oleh warga negara sehingga obat yang beredar juga dibedakan golongannya seperti obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras dan Psikotropika, obat narkotika, obat herbal, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Dalam beberapa penggunaan golongan obat tertentu juga harus dilengkapi dengan resep dokter.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Irdiansyah, S.H selaku Koordinator Kelompok Substansi Penindakan Balai POM di Batam, didapatkan informasi bahwa obat *cytotec* adalah obat yang mengandung *misoprostol* sebagai bahan aktifnya. *Cytotec* tersedia dalam bentuk tablet 100 mcg dan 200 mcg. Obat *cytotec* bekerja dengan cara mengurangi kadar asam lambung sehingga mencegah terjadinya luka pada mukosa lambung (tukak lambung), dan obat *cytotec* tergolong dalam golongan obat keras. Dikarenakan *cytotec* masuk ke dalam golongan obat keras sehingga peredaran dan penggunaannya tidak dapat sembarangan dan untuk memperoleh obat tersebut harus menggunakan resep dokter. Untuk peredaran Badan POM RI dalam melakukan pengawasan obat dan makanan secara full spectrum yang dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir, yang dilakukan secara komprehensif, yang terdiri dari:

1. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
2. Penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

3. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Proses penegakan hukum dilakukan secara administratif dan juga secara hukum pidana. Penegakan hukum secara administratif dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang di Edarkan Secara Daring yang menyatakan bahwa:

Pasal 3

“Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi Obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 7

- (1) Peredaran Obat secara daring hanya dapat dilaksanakan untuk Obat yang termasuk dalam golongan Obat bebas, Obat bebas terbatas dan Obat keras.
- (2) Penggolongan Obat bebas, Obat bebas terbatas, dan Obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Obat keras yang diserahkan kepada pasien secara daring wajib berdasarkan Resep yang ditulis secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ditulis secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyerahan golongan Obat keras juga dapat dilaksanakan dengan mengunggah Resep ke dalam Sistem Elektronik.
- (3) Pengunggahan Resep ke dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan syarat Resep harus asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyerahan Resep atau salinan Resep untuk golongan Obat keras dilaksanakan menggunakan fungsi penyampaian Resep elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.
- (5) Obat yang diserahkan kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan terapi.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak BPOM penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Apotek dalam hal ini penulis mengambil Apotek Kimia Farma sebagai salah satu informan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk hasil penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Dari hasil wawancara bersama Bapak Sumarno sebagai tim Human Capital (HC) SDM dan Ibu Ai Suhaidah selaku Apoteker/ Apink KFC269, penulis mendapatkan informasi yang hampir serupa dengan pihak BPOM yaitu mengatakan bahwa obat *cytotec* hanya boleh didapatkan dengan menggunakan resep dokter. Untuk peredarannya obat *cytotec* tersebut pihak

kimia farma mengatakan bahwa obat tersebut udah lama tidak beredar diapotik kimia farma dan untuk peredaran *online* nya bahwa obat ini juga tidak ada beredar secara *online*.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Dari hasil wawancara yang penulis dapat bahwa obat *cytotec* merupakan obat yang tidak boleh diperjualbelikan sembarangan dikarenakan obat tersebut merupakan obat keras yang mengandung *misoprostol* dimana penggunaan obat tersebut untuk menyembuhkan tukak lambung. Penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan resep dokter tetapi banyak pihak yang salah menggunakan efek samping dari obat tersebut sehingga obat tersebut digunakan untuk melakukan aborsi dan tidak sesuai dengan ketentuan peredaran yang sudah dijelaskan oleh pihak BPOM.

3.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Obat *Cytotec* Secara *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga hukum merupakan sandaran berperilaku kearah yang positif sebagaimana yang dikehendak pembentuk Undang-undang atau Negara. Penegakan hukum memiliki kaitan yang erat dengan penerapan hukum. Jika hukum sudah diterapkan dengan sebagaimana mestinya maka penegakan hukum sudah terlaksanakan (Irwandy Syahputra and Oksep Adhayanto 2020).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa masih saja banyak ditemui obat-obatan yang beredar secara *online* yang di perjual belikan oleh penjual yang tidak bertanggungjawab atau secara *ilegal*. Salah satu obat yang dijual itu adalah *cytotec* dimana obat tersebut merupakan obat tukak lambung yang mengandung *misoprostol* dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai obat aborsi. Sesuai dengan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmnya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan penjual tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dan disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain (Kanter 1992):

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.

Menurut hasil wawancara dengan pihak BPOM yaitu Bapak Irdiansyah, mengatakan bahwa mereka melakukan penegakan terhadap penjualan obat cytotec dengan bebas secara online, yaitu dengan melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang diedarkan secara online, apabila ditemukan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan maka dilakukan penegakan hukum dan atau takedown situs/media sosial.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Nanang Indra Bakti selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polisi Daerah Kepulauan Riau dan Bapak Arif Budiman selaku anggota Ditresnarkoba Polisi Daerah Kepulauan Riau, didapatkan informasi bahwa penegakan terhadap penjualan obat cytotec secara online ini dilakukan secara bersama-sama dengan pihak bagian cyber dari Kepolisian dan juga pihak BPOM. Ketika ada laporan masuk mengenai obat-obatan yang dijual secara *ilegal*, pihak polda akan melakukan kerjasama dengan pihak BPOM untuk mengetahui mengenai aturan penggunaan obat tersebut dan bagaimana peredarannya di masyarakat. Setelah mengetahui bahwa penjualan tersebut tidak memiliki izin edar secara *online* dan penjualan tersebut merupakan penjualan *ilegal* maka pihak *cyber* akan mencari tau lokasi penjualan, web penjualan, serta identitas pelaku yang menjual obat secara *ilegal*, dan pihak Polda akan melakukan penangkapan terhadap penjual obat *cytotec* secara *online* tersebut.

Pasal yang sesuai untuk penegakan hukum terhadap penjual obat *cytotec* secara *online* yaitu Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana peredaran obat secara *ilegal*.

Pasal 196

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 198

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 201


(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Menurut penulis bahwa Pasal tersebut merujuk pada penjualan obat secara ilegal, karena pada kenyataannya masih saja banyak perbuatan aborsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab secara ilegal, semua perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah berlaku. Menurut penulis bahwa para penjual obat cytotec memang sengaja mengedarkan obat-obatan tersebut untuk melakukan aborsi dengan sengaja tanpa melihat peraturan yang telah berlaku. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para penjual obat cytotec tersebut

merupakan suatu tindak pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut memang tidak secara jelas mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai obat tersebut. Tetapi jika obat tersebut dijual secara ilegal maka penjual obat tersebut akan terkena sanksi pidana dan dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Obat cytotec seharusnya didapatkan menggunakan resep dokter tetapi banyak yang memperjualbelikan obat tersebut pada situs online. Obat cytotec bukanlah obat aborsi melainkan obat tukak lambung (maag) yang mengandung misoprostol dan obat tersebut merupakan obat legal yang sudah terdaftar di BPOM dan memiliki izin edar dengan syarat dan ketentuan tertentu. Karena obat cytotec merupakan obat keras, maka BPOM melakukan pengawasan terhadap obat tersebut, Badan POM RI dalam melakukan pengawasan secara full spectrum, mulai dari pre market sampai pada post market. Menurut Bapak Irdinsyah terkait dengan pendistribusian obat keras cytotec apabila ditemukan ada pelanggaran bisa dilakukan penegakan hukum secara administratif atau secara pidana. BPOM melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang diedarkan secara online, apabila ditemukan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan maka dilakukan penegakan hukum dan atau takedown situs/media sosial.

Tetapi para penjual obat tersebut menjual obat tidak sesuai dengan anjuran dokter dan menggunakan efek samping dari obat tersebut untuk menggurkan kandungan. Karena efek samping dari obat ini lah penulis melihat bahwa para penjual obat tersebut sengaja mengambil kesempatan untuk memperjualbelikan obat tersebut secara online. Para penjual memang sengaja menjual obat tersebut secara online dikarenakan mudah untuk diakses oleh siapapun dan juga mudah didapatkan tanpa harus menggunakan resep dokter. Contoh beberapa website yang menjual obat cytotec:



Gambar 1. website penjualan obat *cytotec*

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata (Masriani 2004).

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja (Johnson 2004).

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan (Soekanto 1990).

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya (Soekanto 1990).

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya (Poernomo 1988):

1. Pejabat Kepolisian

Menurut KBBI Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Dimana tugas Polri adalah memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat. Adapun tugas pokok Polri dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Jaksa

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu terdapat pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padana dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.

Dari faktor-faktor diatas ada 4 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjualan obat *cytotec* yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam faktor hukum yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memang menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana tentang penjualan obat-obatan atau sediaan farmasi, akan tetapi tidak secara eksplisit. Namun, untuk orang yang membeli obat-obatan tersebut tidak ada pengaturan khusus yang mengaturnya, hanya jika seseorang tersebut melakukan aborsi barulah dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini yang menjadi celah bagi para penjual obat-obatan yang digunakan untuk aborsi agar dapat melakukan kegiatan jualbeli, karena jika ada pembelinya makanya obat-obatan yang semula bukan digunakan untuk aborsi itu dapat di perjualbelikan. Artinya bahwa perlunya ditinjau kembali peraturan-peraturan yang memuat tentang hal tersebut.

2. Faktor Masyarakat

Dimana penulis berpendapat bahwa masyarakat merupakan objek yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, dimana masyarakat harus mempunyai kesadaran akan hukum karena penegakan hukum juga berasal dari masyarakat itu sendiri demi berlangsungnya kedamaian dalam masyarakat tersebut. Dan masih kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan obat *cytotec* dan tingginya pergaulan bebas yang menyebabkan banyak orang melakukan sex diluar nikah dan berujung dengan melakukan aborsi yaitu dengan menggunakan obat *cytotec*.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penting untuk mengefektifkan suatu aturan dimana ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana berupa fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk melakukan penegakan hukum. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan, serta alat-alat komunikasi yang sesuai untuk melakukan penegakan hukum.

4. Faktor Penegak Hukum

Menurut penulis penegak hukum masih kurang dalam mengawasi peredaran obat *cytotec*, dimana seharusnya pihak penegak hukum terutama polisi lebih jauh lagi mencari informasi yang berhubungan dengan penjualan obat *cytotec* secara *online* agar tidak semakin banyak oknum-oknum yang memperjualbelikan obat tersebut secara sembarangan yang mengakibatkan penyalahgunaan obat tersebut.

Ada beberapa hambatan lainnya menurut BPOM dalam penegakan hukum terhadap penjual obat secara *online*:

1. Kemajuan Teknologi

Dengan semakin berkembangnya teknologi zaman sekarang ini hingga semua orang dapat dengan bebas mengakses apapun dari yang legal hingga yang *ilegal*, sehingga berakibat maraknya penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi diperjualbelikan secara bebas diinternet. Padahal obat tersebut bukan lah dikhususkan untuk aborsi melainkan obat tersebut dikhususkan untuk tukak lambung. Sehingga pihak penegak hukum sangat sulit untuk melacak para pelakunya. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor beredarnya obat-obatan seperti *cytotec* yang di gunakan untuk aborsi yang seharusnya bukan diperuntukan untuk hal tersebut.

2. Obat Tersebut Legal

Satu yang menjadi hambatan adalah karena obat-obatan yang digunakan untuk aborsi merupakan obat-obatan yang telah dinyatakan legal, karena obat tersebut digunakan untuk mengobati tukak lambung (maag). Namun tetap mendapatkan pengawasan dari pihak BPOM karena termasuk kedalam jenis obat-obatan keras, dan karena efek samping dari obat-obatan tersebut dapat digunakan untuk aborsi. Hal ini yang menjadi kesulitan dari pihak penegak hukum untuk memberantas obat-obatan yang digunakan untuk aborsi karena obat tersebut bukan diperuntukan untuk aborsi, akan tetapi jika seseorang tersebut tidak memiliki izin edar barulah dapat dikenai sanksi pidana.

Menurut BPOM ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pengawasan obat keras yang dijual secara *online* yaitu:

1. Penjual kerap berganti media sosial
2. Transaksi tidak mau COD
3. Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.

Berdasarkan faktor di atas ada beberapa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi peredaran obat *cytotec* secara *online* yaitu dengan upaya hukum secara preventif dan represif berupa :

1. Non Penal Upaya non-penal (Preventif)

- a. Merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian. Upaya Tindakan Preventif dari kepolisian Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali atau terulangnya kejahatan tersebut kembali. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus dapat diintensifikasikan dan diefektifkan. Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu: (1) Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. (2) Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana (Miftha Farid 2018).

- b. BPOM dalam rangka mencegah terjadinya penjualan obat keras secara *online* adalah (Evita 2020):

1. Memberikan sosialisasi peraturan tentang bagaimana alur pembelian dan penjualan obat yang sesuai aturan. Sosialisasi tersebut berupa pembagian brosur agar pihak pemilik Toko Obat dapat mengerti bagaimana dalam menjalankan usahanya agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan sosialisasi ini biasa juga dilakukan di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri dengan cara memanggil pemilik Toko Obat;
2. Adanya pengumuman oleh BPOM bahwa telah dilakukan tahap penyidikan oleh aparat sampai tahap pemeriksaan di pengadilan dan pengumuman putusan hakim terhadap kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan agar pemilik toko obat yang lain mengetahui bahwa adanya penegakan hukum terhadap penjualan obat keras sehingga dapat

membuat mereka takut untuk melakukannya. Dengan adanya pemberitaan tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pembelian obat keras di toko obat adalah dilarang. Sehingga dapat mencegah keinginan masyarakat untuk membelinya;

3. Pencarian informasi atau diterimanya laporan terkait perdagangan obat keras yang bertentangan dengan hukum;
 4. Diadakannya razia mendadak yang secara rutin dilakukan untuk memeriksa apakah ada atau tidak perdagangan obat keras.
2. Penal (Represif),
- a. Upaya Penegakan Hukum secara Represif. Berdasarkan KUHAP ada beberapa pasal yang mengatur bahwa perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan tentang penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan berdasarkan tahapan yang diatur dalam KUHAP yaitu sebagai berikut: Tahap 1: proses pemeriksaan pendahuluan. Proses pemeriksaan pendahuluan terbagi menjadi 2 tindakan, yakni penyelidikan oleh penyidik dan penyidikan oleh penyidik. Polisi sebagai penyidik bertugas untuk menentukan dugaan tindak pidana beserta pengumpulan bukti permulaan. Polisi sebagai penyidik bertugas menentukan tersangka dugaan tindak pidana. Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki dalam proses pemeriksaan pendahuluan adalah penangkapan, penahanan, pemanggilan saksi, penyitaan yang kemudian dilanjutkan pelimpahan berkas perkara. Tahap II : proses penuntutan (Bab XV, bagian kedua pasal 137-144 KUHAP) Penuntutan merupakan proses dimana penuntut umum menentukan tindak pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa serta berat hukuman tindakan yang telah dilakukannya (Miftha Farid 2018).
 - b. Upaya represif yang dilakukan BPOM adalah (Evita 2020):
 1. Penyitaan obat keras yang bersangkutan melalui pencatatan barang dan surat tugas. Kemudian penyitaan tersebut dibuat berita acara dan ditanda tangani oleh saksi yang berjumlah minimal dua orang dan ditandatangani oleh pemilik toko obat yang bersangkutan, atau ditandatangani oleh orang yang melihat kejadian penyitaan.
 2. Tahap pemanggilan pelaku dan saksi. Tahap ini dapat dilakukan jika saat pemeriksaan langsung terdapat penemuan suatu tindakan berupa pelanggaran hukum yaitu bukti transaksi yang menandakan terjadinya proses jual beli obat keras, baik transaksi yang dilakukan langsung ataupun via online dari toko yang bersangkutan.
 3. Pemusnahan obat keras. Bagi pelaku yang menjual obat keras dan telah dihukum oleh putusan dari pengadilan dan dibuat berita acara, maka obat keras yang dijual akan dimusnahkan.

IV. Kesimpulan

Obat cytotec bekerja dengan cara mengurangi kadar asam lambung sehingga mencegah terjadinya luka pada mukosa lambung (tukak lambung), dan obat cytotec tergolong dalam golongan obat keras. Efek samping dari obat inilah yang sering disalahgunakan sehingga memberi kesempatan pada oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperjualbelikan dengan sembarangan tanpa harus menggunakan resep dokter. Untuk peredaran Badan POM RI dalam melakukan pengawasan obat dan makanan secara full spectrum yang dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir, yang dilakukan secara komprehensif. Obat cytotec yang digunakan untuk aborsi secara ilegal merupakan tindak pidana karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. penulis berpendapat

bahwa apa yang dilakukan penjual tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dan disebut sebagai tindak pidana, sesuai dengan Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Dan juga sesuai dengan peraturan peredaran secara daring yang telah dibuat oleh BPOM yaitu dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang di Edarkan Secara Daring. Upaya penegakan hukum yang berlaku terbatas terutama pada Undang-Undang yang berlaku sehingga tindakan yang melanggar hukum merupakan tindak pidana. Kemajuan teknologi yang sangat tinggi sehingga membuat siapa saja bisa membeli obat tersebut secara online hal ini lah yang menjadi salah satu hambatan upaya penegakan hukum.

V. Daftar Pustaka

- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Arietiana Evita, 'Analisi Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-obat Tertentu Melalui Media Online', *Indonesian Private Law Review*, Vol.1 No.2 2020, doi: 10.25041/iplr.v1i2.2054.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992.
- Giovana Bella Claudia Maria, Handoyo Susilo, & Galuh Praharafi Rizqia 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Online Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Balikpapan', Vol. 1 No II. September 2019.
- Irwandi Syahputra and others, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan', *Jurnal Selat*, vol 8.1 (2020), hal 89–107 <<https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2747>>.
- Miftah Farid, Pudji Astuti, 'Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Obat Penggugur Kandungan Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo)', *Jurnal Novum*, Vol.5 No.4 2018, <<https://doi.org/10.26740/novum.v5n4.p>>.
- Munawaroh, 'Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis', *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3 No. 2 2015.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004.
- Yuliani Raudhatul Jannah, Anjar Mahardian Kusuma, 'Profil Penjualan Obat Misoprostol/Cytotec Pada Website Sales Profile of Misoprostol / Cytotec Drugs on Website', *Farmagazine*, Vol.IV No.2 2017.

VI. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan artikel hingga selesai. Terutama kepada Orangtua, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.